

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam zakat, infak, dan sedekah adalah instrument filantropi yang bertujuan ibadah dan bertujuan sosial. Sebagai suatu wujud ibadah yang memang diperintahkan dan telah dianjurkan oleh agama Islam dalam bentuk aktivitas pendistribusian sebagian harta dari suatu kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam untuk diberikan kepada seseorang yang memerlukan.¹ Zakat dapat diartikan suatu keharusan yang merekat dengan sebagian harta tertentu yang mana diwajibkan oleh Allah untuk memberikannya kepada orang-orang yang mempunyai hak dalam menerimanya. Menurut istilah zakat merupakan kepemilikan harta yang mana dikhususkan untuk para mustahik (penerima zakat) melalui syarat-syarat tertentu. Bahwasannya zakat itu adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim untuk memberikan sebagian dari hartanya dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima harta tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²

Zakat juga diartikan sebagai kewajiban atas suatu harta ataupun kewajiban pada sebagian dari harta tertentu untuk masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Kata zakat juga dapat bermakna derma yang sudah ditetapkan dengan jenis, jumlah dan waktu dari kekayaan ataupun harta yang mana diharuskan untuk diserahkan serta pendayagunaannya pun telah ditetapkan pula, yakni dari umat Islam kepada umat Islam. Zakat disebut sebagian dari harta tertentu yang mana sudah memenuhi syarat tertentu (nishab), Allah mewajibkan mengeluarkan harta tersebut untuk diberikan yang memiliki hak dalam menerimanya melalui persyaratan yang telah ditetapkan.³

Islam adalah agama yang mengajarkan para umat untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama umat beragama. Bahwasannya manusia itu saling bergantung satu dengan yang lainnya. Saling membantu sesama yakni dengan memberikan

¹ Tika Widiastuti, dkk, *EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 13.

² Anik dan Iin Emy Prastiwi, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity"," *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, (2019): 120-121.

³ Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 1, no. 1(2015): 2.

bantuan kepada umat yang kurang mampu untuk kesejahteraan. Hal tersebut mampu mengeratkan hubungan para umat serta dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Agama Islam juga mewajibkan bagi umat untuk membayar zakat karena zakat merupakan rukun Islam yang ke empat. Zakat merupakan unsur tertentu dari suatu harta yang dimana wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim jika sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan, zakat ini ditunaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya (asnaf). Dalam mengeluarkan zakat dapat memberikan pahala serta mampu mensucikan harta kita dan diri dari sifat kejelekan, kecurangan serta pensuci untuk dosa-dosa. Zakat ialah harta yang wajib untuk dikeluarkan seorang muslim ataupun badan usaha dengan pemiliknya yang beragama Islam dengan tujuan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁴ Dengan adanya dana zakat dari muzakki yang mampu membantu kesejahteraan umat yang kurang mampu, yakni dengan bantuan lembaga pengelola dana zakat.

Infak bersumber kata *nafaqa* dengan makna telah lampau, berlalu, habis, menggunakan isi, menuntaskan miliknya, ataupun berbelanja. Infak merupakan menggunakan harta tertentu yang diperuntukkan bagi suatu keharusan yang diperintahkan oleh Allah. Kata infak berarti menyumbangkan ataupun memberikan rezeki ataupun menafkahkan untuk orang lain dengan didasarkan rasa ikhlas serta sebab Allah semata.⁵ Menurut terminology infak didefinisikan sebagai suatu amalan ibadah kepada Allah serta amalan sosial masyarakat dan kemanusiaan dalam memberikan sebagian dari harta yang dipunyai untuk orang lain yang lebih memerlukan. Sedangkan menurut syariat infak adalah mengeluarkan dari sebagian harta ataupun pendapatan guna keperluan sosial yang disarankan oleh ajaran agama Islam, infak dapat dilakukan setiap waktu tanpa adanya batasan ukuran serta waktu untuk mengeluarkannya.⁶

⁴BAZNAS, “Tentang Zakat”, diakses dari <https://baznas.go.id/zakat>, pada tanggal 28 November 2021 pukul 21:57.

⁵ Sumarni, “Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukaharjo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4 no. 02 (2018): 119.

⁶ Khurul Aimmatul Ummah, dkk, “Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 250-251.

Kata sedekah berasal dari *shodaqoh* yang bisa diartikan sebagai bantuan dari seorang muslim untuk orang lain dengan ikhlas serta sukarela tanpa batasan waktu serta jumlah tertentu. Pada hal ini sedekah mempunyai arti yang luas daripada zakat dan juga infak sebab sedekah tak hanya dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan materi berupa harta, namun juga dapat berupa ucapan yang berbentuk nasehat ataupun peringatan yang baik dan perbuatan dalam bentuk bantuan yang berupa tenaga serta pikiran bagi yang membutuhkan. Sedekah dapat dilakukan oleh semua umat manusia karena bahawasannya sedekah tidak hanya berkaitan dengan harta saja yang terpenting dalam melakukan sedekah adalah kita harus ikhlas dalam melaksanakannya.⁷

Kata distribusi berawal dari bahasa Inggris yakni *distribute* yang bermakna pembagian ataupun penyaluran. Menurut terminologi distribusi ialah penyaluran (pembagian, pengiriman) untuk beberapa orang ataupun ke beberapa tempat. Distribusi zakat mempunyai sasaran serta tujuan. Sasaran disini ialah pihak-pihak yang diperbolehkan untuk mendapatkan zakat, sedangkan tujuannya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Maka pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Pendistribusian dana zakat merupakan suatu pelaksanaan kegiatan penyaluran ataupun pembagian suatu dana zakat kepada mereka yang berhak dalam menerimanya yakni orang-orang dengan ketentuan tertentu.⁸

Pendistribusian atau distribusi berasal dari kata *distribution* yang mempunyai makna penyaluran. Distribusi pula mempunyai makna lain yakni membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan. Bahwasannya distribusi ialah proses dalam penyaluran barang atau jasa kepada pihak yang bersangkutan.⁹ Distribusi merupakan penyaluran (pembagian, pengiriman) untuk beberapa orang ataupun ke beberapa tempat. Adapun juga yang

⁷ Khurul Aimmatul Ummah, dkk, "Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa," 252.

⁸ Tezi Asmadia dan Sri Wahyu, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi," *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2021): 35.

⁹ M. Irsan Maulana, dkk, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2019): 101.

mendefinisikan distribusi sebagai pembagian suatu barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan yang lainnya.¹⁰ Pendistribusian zakat ialah salah satu kegiatan untuk menyalurkan dana zakat yang telah diterima dari muzakki untuk para mustahik yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mustahik. Pelaksanaan pendistribusian dari dana zakat diharapkan mampu dalam memberdayakan dengan berbagai program yang berdampak positif kepada masyarakat yang khusus kurang mampu.

Status dari anak yatim tidak menjamin dirinya untuk mendapatkan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Dilihat dari sisi terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak yatim, apabila kebutuhan dasar anak yatim tersebut terpenuhi atau dapat dikatakan tercukupi maka tidak berhak untuk menerima dana tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila kebutuhan dasar dari anak yatim tidak terpenuhi atau tidak tercukupi dikarenakan tidak ada yang menanggung hidupnya serta tidak memiliki harta, maka anak yatim tersebut berhak untuk menerima dana tersebut. Bukan dari status anak yatim yang dapat membuat mereka dapat menerima ZIS, melainkan sebab ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Itulah sebab anak yatim masuk dalam kategori fakir atau miskin yang berhak menerima ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah).¹¹ Kondisi yang dialami oleh anak yatim kadang dapat mempengaruhi pendidikan yang sedang ditempuh. Karena keadaan yang mengharuskan mereka untuk berjuang lebih keras lagi untuk dapat mengimbangi pendidikan dan juga kehidupannya. Ada mereka yang memang sudah tercukupi akan hal kehidupan sehingga tidak perlu untuk berjuang dalam memenuhi kehidupan, namun masih ada yang harus rela berjuang untuk memenuhi kehidupan mereka.

Kondisi anak yatim yang mengharuskan LAZISMU Kabupaten Rembang untuk membantunya yakni dapat dilihat dari segi ekonomi anak tersebut. Pada segi ekonomi yang mana keadaan keluarga anak yatim tersebut kesulitan dalam memenuhi kebutuhan untuk pendidikan anaknya. Beberapa faktor yang

¹⁰ Aftina Halwa Hayatika, dkk, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 879.

¹¹ Andik Eko Siswanto dan Sunan Fanani, "Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 9 (2017): 700.

mengakibatkan tidak stabilnya pendapatan yang dihasilkan, sebab di suatu wilayah penduduk mayoritas ialah petani. Pendapatan tersebut tentu terdapat beberapa faktor salah satunya ialah akses. Ketika akses tersebut mampu untuk ditunjang maka secara langsung akan meningkatkan pendapatan ataupun berpengaruh yang positif untuk sisi ekonominya.¹²

Sampai saat ini pengelolaan dana zakat masih terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dan tempat dalam rencana untuk mengoptimalkan suatu peran dana zakat pada masyarakat. Suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga yang diciptakan oleh pemerintah ataupun masyarakat dengan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) kedua lembaga tersebut merupakan Organisasi Pengelola Zakat. BAZNAS diciptakan oleh pemerintah serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan kewajiban untuk mengelola zakat, sementara LAZ diciptakan oleh masyarakat serta berkewajiban untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat.¹³

Dana zakat, infak dan sedekah dapat berpotensi untuk memberdayakan mereka yang termasuk dalam golongan miskin. Dengan adanya dana ZIS yang didonasikan oleh muzakki kepada Lembaga Amil Zakat untuk dapat dikelola serta disalurkan kepada yang berhak menerimanya, mampu membantu mereka yang termasuk dalam golongan miskin. Lembaga Amil Zakat bertugas untuk melaksanakan pendistribusian dana ZIS dengan sebaik mungkin untuk dapat membantu para mustahik.

LAZISMU Kabupaten Rembang sebagai kantor layanan yang dapat mempermudah para donator atau muzakki untuk membayarkan zakat sekaligus mendonasikan sebagian dari harta mereka dengan memberikan secara langsung ke kantor layanan atau dengan penjemputan oleh pihak kantor layanan. Salah satu program LAZISMU Rembang yang bergerak dalam bidang pendidikan adalah Sangu Yatim. Program Sangu Yatim merupakan program yang dikhususkan untuk diberikan kepada anak yatim. Program ini berupa santunan untuk anak yatim dengan syarat tertentu yang mana berhak untuk menerima santunan tersebut.

¹² Pranghono, wawancara oleh Wulan Dwi Anggraeni, 21 April 2022, wawancara 2, transkrip.

¹³ Syawal Harianto, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, & SEDEKAH: UNTUK ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT," *Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA)*, (2020): 3.

Sangu Yatim yakni program yang diadakan setiap bulan untuk para donator, untuk dapat memberikan donasi melalui LAZISMU Kabupaten Rembang yang mana akan didistribusikan oleh lembaga kepada anak yatim dengan ketentuan tertentu. Lembaga mendistribusikan donasi dari para muzakki kepada anak yatim pada sekolah-sekolah yang berada pada naungan oraganisasi Muhammadiyah serta kegiatan ini dilakukan setiap bulan. Sangu Yatim merupakan program yang bertujuan untuk mensejahterakan anak yatim dengan melalui pemberian bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk menunjang pendidikan dari anak yatim. Pemberian bantuan dari program Sangu Yatim didistribusikan kepada anak-anak yatim yang terdapat di Kabupaten Rembang, diberikan untuk anak yatim dengan latar belakang keadaan kehidupannya yang memang membutuhkan suatu bantuan tersebut.

Perintah Allah kepada umat manusia supaya memperhatikan serta mengurus anak-anak yang yatim, baik itu melalui pribadi ataupun beramai-ramai dengan menyertakan banyak individu. Mengurus anak yatim ialah suatu keharusan yang mana seperti contohnya rasulullah saw di dalam kehidupannya, rasulullah saw yang menjadi pemimpin dari umat agama Islam sudah memberikan suatu contoh dengan mengurus dari anak terlantar dengan cara langsung dalam masyarakat. Rasulullah saw sudah menjadikan pribadinya sebagai pengganti serta menanggung kehidupan anak yatim seutuhnya.¹⁴

Anak yatim harus menjadi perhatian umat Islam. Mereka harus diperhatikan secara khusus oleh semua lapisan masyarakat Islam. Perhatian yang diberikan tentunya mencakup semua aspek, baik aspek moril maupun materiil. Dalam konteks ini, perhatian tersebut akan lebih baik jika disertai dengan kegiatan pemberdayaan. Bahwasannya masih banyak anak yatim yang terlantar, tidak mendapatkan haknya secara layak dan harus diberdayakan. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang mana didominasi dengan bekerja untuk membantu orang tuanya. Kondisi ini menyebabkan proses pendidikan mereka terbengkalai. Sementara perhatian dari masyarakat untuk mengatasi masalah

¹⁴ Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 735

tersebut hanya sebatas pemberian santunan secara langsung setahun sekali.¹⁵

Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam bidang pendidikan LAZISMU Kabupaten Rembang dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Program Sangu Yatim LAZISMU Kabupaten Rembang Tahun 2020 sampai dengan 2021

Tahun	Tingkat Pendidikan					Jumlah Anak	Dana Yang Diperoleh Per Anak
	K B	TK	SD	SM P	SMA		
2020	12	18	61	64	106	261	Rp. 150.000,00
2021	48	132	84	264	24	552	Rp. 150.000,00

Sumber: Dokumen LAZISMU Kabupaten Rembang

Berdasarkan pada table di atas dapat dilihat bahwa pada data program Sangu Yatim tahun 2020 LAZISMU Kabupaten Rembang mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah dengan jumlah mustahik 261 anak yatim. Di tahun 2021 LAZISMU Kabupaten Rembang mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah dengan jumlah mustahik yang meningkat yakni 552 anak yatim. Pihak LAZISMU Kabupaten Rembang mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah dengan nominal Rp. 150.000,00 untuk setiap anak yatim per bulan. Program Sangu Yatim didistribusikan untuk anak yatim dari tingkat pendidikan KB sampai dengan tingkat pendidikan SMA. Bahwasannya pada tahun 2021 pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan dari program Sangu Yatim.

Adanya pertimbangan yang mendorong penulis tertarik untuk menulis judul skripsi. Penulis mengambil ataupun memutuskan untuk penelitian ini karena penulis menganggap adanya persoalan terhadap pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan pendidikan anak yatim terkhusus pada program Sangu Yatim yang terdapat di LAZISMU Kabupaten Rembang. Dimana persoalan mengenai dana zakat, infak, dan sedekah yang diperoleh dari muzakki untuk lembaga LAZISMU Kabupaten Rembang yang mana diberikan oleh muzakki pada program Sangu Yatim, bagaimana pendistribusian dari dana zakat, infak, dan sedekah yang didapatkan dari muzakki untuk dapat

¹⁵ Mardan Mahmuda, "Realitas Sosial Anak Yatim Di Kota Padang Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat," *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (2017): 65-66.

meningkatkan pendidikan pada anak yatim. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai upaya dari LAZISMU Kabupaten Rembang dalam meningkatkan pendidikan pada anak yatim dengan melalui program Sangu Yatim.

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan pendidikan pada anak yatim. Penulis tertarik untuk meneliti LAZISMU Rembang yang mempunyai program yang bergerak pada bidang pendidikan yaitu program Sangu Yatim, penulis ingin mengetahui mengenai bagaimana LAZISMU Rembang dalam meningkatkan pendidikan pada anak-anak yatim.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis ingin mengetahui pendistribusian dana ZIS pada program Sangu Yatim untuk meningkatkan pendidikan anak yatim. Sehingga penulis mengambil judul “**Analisis Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Pendidikan Anak Yatim pada Program Sangu Yatim Studi Kasus di LAZISMU Rembang**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasar pada penguraian latar belakang yang sudah dipaparkan, sehingga fokus dalam penelitian kualitatif ini ialah bagaimana pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendidikan anak yatim yang kemudian peneliti akan menganalisis terkait program Sangu Yatim. Guna dapat mengetahui lebih mendalam akan tujuan dari pembahasan tersebut, maka penelitian ini terfokuskan pada pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan anak yatim di bidang pendidikan pada salah satu program Sangu Yatim di LAZISMU Rembang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sedang dibahas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat infak dan sedekah dalam meningkatkan pendidikan pada program Sangu Yatim di LAZISMU Rembang?
2. Bagaimana kendala yang dialami dalam pendistribusian dana zakat infak dan sedekah dalam meningkatkan pendidikan pada program Sangu Yatim di LAZISMU Rembang?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dialami dalam pendistribusian dana zakat infak dan sedekah dalam

meningkatkan pendidikan pada program Sangu Yatim di LAZISMU Rembang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendidikan pada program Sangu Yatim di LAZISMU Rembang.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dialami dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendidikan pada program Sangu Yatim di LAZISMU Rembang.
3. Untuk mengetahui solusi yang tepat dalam mengatasi kendala yang dialami dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendidikan pada program Sangu Yatim di LAZISMU Rembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian Lembaga Amil Zakat pada bidang pendidikan dalam kesejahteraan anak yatim.
 - b. Bagi Lembaga, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran mengenai pelaksanaan pendistribusian dana ZIS dengan tujuan meningkatkan pendidikan anak yatim yang lebih efektif.
 - c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini mampu menumbuhkan ketertarikan serta meningkatkan kepercayaannya dalam mendonasikan sebagian dari hartanya kepada Lembaga Amil Zakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberi kajian menarik yang menambah pada wawasan keilmuan untuk para pembaca.
 - b. Dapat meningkatkan wawasan yang baru serta memberi tekad untuk para praktisi akan perkembangan pelaksanaan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan pendidikan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan untuk penyusunan pada tugas akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan penjelasan mengenai latar belakang masalah tentang perihal yang perlu dilakukan penelitian. Kemudian ada fokus penelitian berisi mengenai objek kajian yang dalam penelitian. Selanjutnya ada rumusan masalah dimana berisi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Adanya tujuan penelitian berisikan tentang perihal spesifik yang diharapkan dari adanya penelitian yang berdasar pada rumusan masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya adanya manfaat penelitian yang berisi hal-hal yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Kemudian sistematika penulisan berisi sistematika dalam penulisan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berisikan teori atau konsep yang relevan pada fokus penelitian. Kemudian ada penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang akan dilakukan penelitian. Selanjutnya kerangka berfikir berisi kerangka konsep yang dapat digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian yakni berisikan berbagai jenis serta pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menguraikan rumusan masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya ada setting penelitian, yang berisi lokasi serta waktu penelitian yang dilaksanakan. Subyek penelitian berisi sasaran yang dapat memberikan data mengenai topic dari penelitian. Sumber data, berisikan informasi yang didapat oleh peneliti untuk dapat menganalisis data penelitian. Teknik pengumpulan data, berisikan teknik ataupun cara peneliti dalam mengumpulkan data untuk

penelitian. Pengujian keabsahan data, berisi teknik pengujian dari suatu data yang terkumpul. Teknik analisis data, berisikan cara peneliti dalam mengolah data yang sudah terkumpul.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat hasil penelitian yang mana memuat beberapa hal meliputi gambaran secara umum tentang objek penelitian, hasil dari penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang diperuntukkan lembaga dan pembaca.

